

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah awal mula dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada diantara suami isteri berbuat diluar hak dan kewajibannya maka Islam memberi

petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.¹

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.²

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³

Dalam istilah Fiqh perceraian merupakan istilah kata dari "Talaq". Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta 1974), h.158.

² Lihat, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

³ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah dan Ditbinbapera*, (Jakarta No. 52 Th. XII 2001), h.7.

perjanjian. Perkataan talaq mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terlebih kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan yang menyebabkan adanya korban yang dirugikan, gambaran fenomena kekerasan dalam rumah tangga contohnya ialah melalui kekerasan secara dibentak dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dan menghina atau biasanya disebut (verbal), kekerasan secara fisik seperti memukul, menendang, melukai hingga membunuh, kekerasan secara psikis seperti perselingkuhan, kekerasan secara ekonomi seperti menelantarkan keluarga, dan kekerasan secara seksual seperti menyentuh anggota intim tubuh hingga pemerkosaan bahkan kekerasan spiritual seperti larangan menjalankan ritual agama yang sesuai dengan keyakinan.⁵

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), h. 103.

⁵ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam" *Jurnal Hikmah*, Vol.2, No 1 1 Juni 2017, h. 32.

Perceraian di Kota Bekasi kian hari mengalami peningkatan sesuai data yang diperoleh sepanjang 2020, penyebab meningkatnya angka kasus perceraian tersebut adalah karena ketidakcocokan yang berujung kekerasan dalam rumah tangga⁶

Pengadilan Agama Kota Bekasi sudah menangani 4.061 kasus perceraian. Kasus-kasus tersebut ditangani Pengadilan Agama Kota Bekasi terhitung sejak Januari hingga 22 Desember 2020. Totalnya yang masuk 4.790. Untuk kasus cerai ada 4.061. Angka itu terdiri dari talaknya yang diajukan suami ada sebanyak 1.113 dan gugatan yang diajukan istri ada 2.948⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Satria sebagai unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Kota Bekasi, bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya, salah satu fungsinya yaitu pelayanan pelayanan penyuluhan dan penerangan agama islam.⁸

⁶ Wartakota.tribunnews.com, “Di Kota Bekasi Ada 1.042 Istri Gugat Cerai Suami di Masa pandemi covid 19 Di Kota Bekasi Ada 1.042 Istri Gugat Cerai Suami di Masa Pandemi-19” Diakses pada 27 Maret 2021 <https://wartakota.tribunnews.com>

⁷<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/22/20125961/>”sepanjang g-2020-4061-pasutri-bercerai-di-tangan-pengadilan-agama-bekasi”

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 ayat (1).

Penyuluhan Agama Islam dalam membina calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya menekan dan pencegah kasus perceraian yang terus mengalami peningkatan sesuai keputusan menteri Agama (KMA) Nomor 648 Tahun 2020.⁹

Oleh karena penjelasan yang telah dijabarkan diatas, penulis mencoba mengkaji penelitian ini mengambil judul **“PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KUA KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI)”**. Diharapkan penelitian ini menarik dan perlu untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

⁹ Samiang Katu, “Penyuluhan Agama Dan Pembumian Ajaran Al-Quran,” *Jurnal Al-Adyaan*. Vol 1 No 2 (Desember 2015), h. 53.

1. Bagaimana Pelaksanaan KMA Nomor 648 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA kecamatan Medan Satria?
2. Bagaimana Pelaksanaan KMA Nomor 648 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di KUA kecamatan Medan Satria?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Penyuluhan Agama Islam di KUA kecamatan Medan Satria?

C. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Rencana penelitian ini berjudul : “Penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di (KUA) kecamatan Medan Satria”. Maka penelitian ini akan difokuskan pada upaya-upaya dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam dampak serta hambatan-hambatan

yang didapatkan dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi khususnya kasus perceraian dalam perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai eektivitas pelaksanaan KMA 684 Tahun 2020 Tentang Penyuluhan Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk mewujudkan keluarga harmonis.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri, perusahaan atau instansi tempat dilakukannya penelitian bagi

pembaca dan bagi lembaga jurusan hukum keluarga khususnya. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Tahun 2020. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang penulis ambil sehingga dapat menjadikan informasi dalam penyusunan skripsi.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi lembaga, khususnya mengenai Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat melihat hasil penelitian ini sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembaca.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰ Berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian

¹⁰ Tim Revisi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018) hlm. 3.

yang pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan tema penelitian ini:

Pertama, skripsi yang berjudul: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat Di Desa Manjalling”.¹¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bimbingan pribadi yang dilakukan penyuluh adalah dengan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah agar keluar dari masalah yang dihadapinya dengan cara face to face. Masyarakat yang datang secara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya mereka yang bermasalah dalam rumah tangganya, seperti ingin melakukan perceraian atau rujuk.

Kedua, skripsi yang berjudul: “Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)”.¹² Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan

¹¹ Nurarfani Khairatussifah, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat Di Desa Manjalling”, Makassar : UIN Alaudin, 2016.

¹² Isra Hidayat, “Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)”, Palembang : UIN Palembang, 2015

penyuluhan Islam dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya persiapan dan waktu yang baik dengan melakukan analisis pra proses pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dan analisis pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam, adanya metode yang tepat, materi yang sesuai, pembimbing atau tutor yang profesional, dan adanya klien yang dibimbing.

Ketiga, skripsi yang berjudul: “Peran Penghulu dalam mengurangi angka perceraian di KUA Karang Tengah Kota Tangerang”.¹³ Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran dan upaya yang dilakukan oleh penghulu yaitu dengan cara memberikan penyuluhan, meningkatkan kualitas P3N (Amil), mengadakan pembinaan keluarga sakinah dan membuat program yang berbentuk sosialisasi secara rutin dengan adanya upaya dan program seperti itu maka masyarakat lebih mengetahui dampak buruk dari perceraian.

Berdasarkan telaah pustaka karya-karya diatas, sudah banyak karya yang membahas tentang Penyuluhan perkawinan dan dampak perceraian yang diadakan KUA. Namun fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini berbeda yaitu

¹³ Raynaldo Nugroho, “Peran Penghulu dalam mengurangi angka perceraian di KUA Krang Tengah Kota Tangerang”, UIN Jakarta 2016.

penyusun ingin meneliti lebih lanjut keberhasilan strategi penyuluhan agama islam untuk mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Dengan demikian hasil penelitian tentang strategi penyuluhan agama islam akan berbeda dengan penelitian bimbingan perkawinan yang sudah pernah dilakukan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis pokok permasalahan yang ada dalam penelitiannya.

Program Penyuluhan Agama Islam adalah program sebelum menikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kesiapan berumah tangga. Tujuan umum Penyuluhan Agama Islam adalah membangun keluarga yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Penyuluhan Agama Islam adalah pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama Islam dalam kurun waktu tertentu.

Pada masa sekarang ini peran Penyuluh Agama Islam sangat penting, mengingat beberapa hal pokok sebagai berikut:¹⁴

- a. Pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi, untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan.
- b. Umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan, oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin sebagai subyek pembangunan.
- c. Agama merupakan motivator pembangunan, oleh karena itu ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh, guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan ketenteraman rohani.
- d. Media penyuluhan Agama Islam, merupakan sarana dan modal melaksanakan peningkatan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai pendorong dan alat utamanya adalah ajaran agama yang dapat memotivasi masyarakat untuk berlomba dalam beramal saleh, membangun bangsa dan negara.

¹⁴ Keputusan Menteri Agama dengan KMA, Nomor 164 Tahun 1996 tanggal 26 April 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama.

Upaya-upaya untuk pemberian penyuluhan ilmu agama dengan berbagai metode. Yang dirangkum sebagai berikut:¹⁵

a. Metode Pembinaan dengan Lisan

Metode yang dilakukan dengan dakwah secara lisan dan memberi pemahaman dengan ilmu-ilmu agama islam yang baik agar bisa membina keluarga yang harmonis dan terhindar dari dampak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

b. Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah interaksi tanya jawab antar penyuluh dengan calon mempelai guna mengetahui masalah dan mengatasi masalah dengan bijak.

c. Metode Silaturahmi

Metode silaturahmi merupakan cara penyuluh untuk lebih dekat dengan sasaran (obyek dakwah). Tidak hanya pembinaan lisan dan tanya jawab dengan masyarakat secara umum, silaturahmi juga diperlukan

¹⁵ Nabilah Lukman Manu, Ahmad Subekti, Fathurrahman Alfa “Peranan Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Klojen Kota Malang”. Jurnal, (Volume 2 Nomor 1 2020), hal.5-6

guna percakapan antar pribadi yang bertujuan untuk menggunakan kesempatan yang baik dalam menyelesaikan masalah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber datanya berasal penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sejalan dengan tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ilmiah yang bertujuan untuk memahafi suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan prosen interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti¹⁶. Dalam hal ini penyusun akan mencari data langsung dari KUA Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.
2. Sifat Penelitian Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Yaitu memberikan gambaran

¹⁶ Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*", Salemba Humanika, Jakarta Selatan No. 101 Th. 2010, h.18.

ataupun penyajian hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang pelaksanaan penyuluhan perkawinan di KUA Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tersebut dengan menggunakan beberapa indikator efektivitas dan pedoman petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode dalam pengumpulan data teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:¹⁷
 - a. Observasi adalah cara memperoleh data dengan bentuk perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai, perilaku yang tampak tersebut berupa perilaku yang langsung dilihat, dapat

¹⁷ Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*", Salemba Humanika, Jakarta Selatan No. 101 Th. 2010, h.116.

didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Yang tujuan dari observasi tersebut adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati serta aktivitas-aktivitas yang berlangsung dan akhirnya dapat mempermudah peneliti memberikan patokan atau batasan dari observasi yang dilakukan agar memperoleh hasil data yang sesuai pada tujuannya. Dalam hal ini penyusun melakukan observasi dengan mengamati pelaksanaan program penyuluhan perkawinan di KUA Kecamatan Medan satria Kota Bekasi.

- b. Wawancara yaitu salah satu metode pengambilan data kualitatif yang proses pengambilan data secara langsung turun ke lapangan disana diperoleh sebuah interaksi percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapat informasi untuk suatu tujuan tertentu. dalam hal ini penyusun menggunakan teknik wawancara yang sifatnya

bebas terarah, yaitu penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada pihak yang akan diwawancarai, sehingga topik pembahasan tidak menyimpang dan data yang diperoleh dapat dikembangkan secara mendalam.

c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan, buku dan sebagainya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang kemudian penyusun melakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.

4. Analisis Data Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata kata tanpa

menggunakan rumusan statistik dan pengukuran. Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan menggambarkan secara garis besar dan mendapat hasil penelitian yang sistematis maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang masing- masing bab dibagi atas sub bab tersendiri tanpa saling berkaitan. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai landasan yang didasarkan pada teori-teori yang dapat mendukung masalah yang diteliti, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika.

Bab kedua, pada bab kedua ini penyusun mendeskripsikan wilayah yang akan menjadi objek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan pelaksanaan penyuluhan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum bimbingan perkawinan, tinjauan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dan indikator penyuluhan. Bab ini menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan Penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, serta menjadi pedoman penyusun dalam mengumpulkan data dan menganalisis data penelitian.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap Penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun sekaligus penutup dari pembahasan penelitian.